




**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL**

**Nomor:
Nomor: PKS/WADIRUT/1187/10/XII/2023**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (22-12-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. [REDACTED] Sekretaris Badan pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 512/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** ;

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

- II. [REDACTED], Wakil Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-83/MBU/04/2023 tanggal 12 April 2023 dan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Nomor: 7 tanggal 8 Mei 2023 dibuat dan oleh [REDACTED] [REDACTED] Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional yang beralamat di Wisma Perumnas Jalan D.I. Panjaitan Kav. 11, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara mandiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional, yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman serta pembangunan rumah susun dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat di Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60)

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama lebih lanjut tentang pemanfaatan potensi **PARA PIHAK**, yang saling menguntungkan, dalam kerangka pengembangan kompetensi dan kemampuan material serta sumber daya manusia yang tersedia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK** yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;

- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu;

PASAL 5 BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggung jawab masing- masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya, kecuali ditentukan atau disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud dan tujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak, maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya;

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud dan tujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen, dan informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, dan wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris/Pengawas, Dewan Direksi, Manajemen, Para Pegawai, dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data, dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Kesepakatan Bersama ini maupun atas Dokumen Informasi, tidak berlaku dalam hal :
- Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari pihak yang menerima informasi.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa dokumen informasi diberikan oleh pihak yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Rencana Kerja Sama dan karenanya pihak yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa pihak yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK**

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


Nama : ██████████
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi
Publik BPSDM
Telepon : ██████████
Email : ██████████

PIHAK KEDUA

PERUMNAS

Nama : ██████████
Jabatan : Kepala Departemen Pendidikan & Pelatihan
Telepon : ██████████
Email : ██████████

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

PASAL 9
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Pasal 4;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya Jangka Waktu;
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
 - d. Terjadinya keadaan kahar (*force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Pemutusan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama berdasarkan Pasal ini akan melepaskan sepenuhnya dan membebaskan **PARA PIHAK** untuk setiap kewajiban pelaksanaan selanjutnya yang timbul menurut Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sesudah pemutusan atau berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberi tahu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran.

PASAL 10
PERUBAHAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

dituangkan dalam suatu addendum yang dibuat kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

- (3) Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kesepakatan Bersama ini memerlukan persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari **PIHAK** tersebut menyadari atau seharusnya menyadari terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk meninjau kembali Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 12 PAKTA INTEGRITAS


- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa:
 - a. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - b. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - c. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

- d. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan kategori sebagai suap dan/atau gratifikasi.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** ada yang melanggar hal-hal yang telah **PARA PIHAK** nyatakan dalam ayat (1), maka **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 13 LAIN-LAIN



- (1) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, baik selama keberlangsungan maupun berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dialihkan atau diserahkan oleh salah satu **PIHAK** baik untuk keseluruhan maupun sebagian kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Kesepakatan Bersama diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal terdapat bagian dari Kesepakatan Bersama ini menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum atau perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

**PASAL 14
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA**

DAN

**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

TENTANG

**PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA, KERJA PRAKTIK,
PENELITIAN DAN PELATIHAN**

Nomor : B/ 07/ UN62.11/ SKP/ 2023

Nomor : HK 0201 – Aq.1/765

Pada hari ini **Selasa** tanggal **delapan belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga (18-04-2023)**, bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **[REDACTED]** Dekan Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1849/UN62/KP/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode masa 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Padjajaran (SWK) 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **[REDACTED]** Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Solo Km. 6 Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian PUPR;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian PUPR;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK dengan ini menjelaskan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknik di lingkungan BBWS Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020, yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai peraturan perundangan yang dimaksudkan;
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan Program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang Pendidikan terkait pelaksanaan Program Kampus Merdeka oleh **PARA PIHAK** dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara **PARA PIHAK**;

4. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama Program Magang MBKM, Kerja Praktik, Penelitian, dan Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa serta dosen dari **PIHAK KESATU** dan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Program Magang MBKM, Kerja Praktik, Penelitian, dan Pelatihan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Peserta MBKM** adalah mahasiswa aktif pada **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi kriteria/lulus seleksi penerimaan;
2. **Dosen** adalah staf pengajar dari **PIHAK KESATU**;
3. **Peserta Pelatihan** adalah Sumber Daya Manusia/pegawai pada **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi kriteria dan sesuai kebutuhan;
4. **Program Magang MBKM** adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam durasi 4-6 bulan;
5. **Program Kerja Praktik** adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam durasi kurang lebih 1 bulan;
6. **Program Penelitian** adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan akademik, dan ilmu pengetahuan di lingkungan **PARA PIHAK**;
7. **Program Pelatihan** adalah pembelajaran yang dibutuhkan untuk **PIHAK KEDUA** dapat meningkatkan kualitas dan mengembangkan ketrampilan;
8. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PARA PIHAK** kepada peserta Program Magang MBKM, Kerja Praktik, Penelitian, dan Pelatihan meliputi penilaian terhadap *soft competency* dan *hard competency* dan dituangkan dalam formulir penilaian yang komponen dan formatnya diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
9. **SKS** (Satuan Kredit Semester) yang diambil dari Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Magang MBKM, Kerja Praktik, Penelitian dan Pelatihan pada lingkungan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerja sama bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan kompetensi lulusan serta dosen pada **PIHAK KESATU** dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 LINGKUP KERJA SAMA

1. **PIHAK KESATU** menyelenggarakan pembekalan terkait persiapan Program Magang MBKM, Kerja Praktik, Penelitian, dan Pelatihan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK KESATU** menyusun kurikulum dan silabus Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK KESATU** melakukan seleksi bagi calon peserta Program Magang MBKM, Kerja Praktik dan Penelitian;
4. **PIHAK KESATU** mengirimkan peserta Program Magang MBKM, Kerja Praktik dan Penelitian yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan lolos seleksi sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
5. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian;
6. **PIHAK KEDUA** mengirimkan peserta pelatihan yang telah memenuhi syarat dan lolos seleksi sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
7. Secara berkala **PARA PIHAK** melakukan evaluasi kepada peserta Program Magang MBKM, Kerja Praktik, Penelitian, dan Pelatihan.

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG MBKM, KERJA PRAKTIK, PENELITIAN, DAN PELATIHAN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia;
2. **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian ini:
 - a. Memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengikuti Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mewajibkan peserta Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian menyusun laporan hasil kegiatan untuk dikirimkan ke **PARA PIHAK**;
 - c. Menyediakan mentor dan lokasi pelatihan bagi **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyediakan pembimbing bagi para peserta dalam melaksanakan Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian;
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - f. Menjaga fasilitas kerja, akomodasi, sikap/prilaku dan serta tidak memberikan data ke pihak lain tanpa seijin **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian.

2. **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini:
 - a. Menyediakan lokasi dan topik bagi peserta Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian yang sesuai dengan cakupan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah bagi peserta yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Menyediakan fasilitas kerja, akomodasi, akses data dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyediakan pembimbing lapangan bagi para peserta dalam melaksanakan Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian;
 - d. Melakukan evaluasi Program Magang MBKM, Kerja Praktik, Penelitian, dan Pelatihan secara berkala bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan;
 - e. Menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan peserta selama Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk menghentikan dan/atau memperpanjang pelaksanaan Perjanjian ini, maka pihak yang berkehendak menghentikan dan/atau memperpanjang wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan-alasannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penghentian dilaksanakan atau sebelum Perjanjian ini berakhir;
3. Selain berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan di atas, Perjanjian ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Perjanjian ini, seperti:
 - 1) Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - 2) Peperangan, pemberontakan, blokade dan pemogokan civitas akademik;
 - 3) Wabah epidemi dan penyakit menular;
4. Pengakhiran Perjanjian ini yang disebabkan oleh ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan bantuan untuk peserta yang mencakup bantuan transportasi, akomodasi, dan berbagai keperluan yang dapat mendukung proses pelaksanaan kegiatan Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian;
3. Terkait dengan biaya meterai, pajak, biaya operasional, dan lain-lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan biaya yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KETENTUAN LANJUTAN**

Implementasi perjanjian kerja sama ini akan dituangkan dalam bentuk *Implementation of Agreement*.

**PASAL 10
KORESPONDENSI**

1. **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, surat elektronik (*e-mail*), pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern dari **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Fakultas Teknologi Mineral
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogyakarta.
Jl. Padjajaran (SWK) 104 (Lingkar Utara)
Condongcatur, Yogyakarta 55283.
Telp./Fax (0274) 48781.
e-mail : ftmineral@upnyk.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon : 0274 489172
Faksimili : 0274 489552
e-mail : bbwsserayuopak@pu.go.id
Up. Sekretariat Kepala BBWS Serayu
Opak

2. Setiap adanya perubahan dan penggantian alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (email) sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan;
3. Korespondensi melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh **PIHAK** penerima pada hari ke 3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) dianggap diterima oleh **PIHAK** penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) pengirim. Sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat **PIHAK** lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

1. Surat keterangan Program Magang MBKM, Kerja Praktik, Penelitian, dan Pelatihan akan diberikan untuk peserta yang telah selesai melaksanakan kegiatan. Surat keterangan Program Magang MBKM, Kerja Praktik, dan Penelitian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, selaku perwakilan dari **PIHAK KEDUA**. Surat keterangan Pelatihan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, selaku perwakilan dari **PIHAK KESATU**;
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**;
3. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
4. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
5. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
6. Perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** di Yogyakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

**PIHAK KEDUA
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI
SERAYU OPAK**

